

EVALUASI PERHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS SEWA MENGGUNAKAN E-BUPOT PADA PERUM BULOG KANWIL SULUT & GORONTALO

EVALUATION OF CALCULATION OF INCOME TAX ARTICLE 23 DEDUCTION ON RENTAL USING E-BUPOT AT PERUM BULOG NORTH SULAWESI & GORONTALO REGIONAL KANTOR

Jatra Salontahe¹, Harijanto Sabijono², dan Syermi Mintalangi³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia

mail:

jatrasalontahe064@student.unsrat.ac.id, h_sabijono@unsrat.ac.id, msyermi@unsrat.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengevaluasi perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas sewa menggunakan elektronik bukti potong pada perum bulog kanwil sulut & gorontalo. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 23 menggunakan elektronik bukti potong. Penelitian ini dilakukan di Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo. Metode Evaluasi yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas sewa menggunakan elektronik bukti potong dengan peraturan yang berlaku telah sesuai. Hasil penelitian menunjukkan Perhitungan Pemotong pajak penghasilan pasal 23 atas sewa menggunakan elektronik bukti potong telah sesuai dengan UU No 7 Tahun 2021.

Kata kunci: Pajak Penghasilan pasal 23, Elektronik bukti potong, Perhitungan Pajak

Abstract: This research aims to evaluate the calculation of income tax article 23 on rent using electronic withholding receipts at the North Sulawesi & Gorontalo regional office of Bulog. The aim of this research is to find out how to calculate income tax article 23 using electronic withholding receipts. This research was conducted at Perum Bulog, North Sulawesi & Gorontalo Regional Office. The evaluation method used is a descriptive qualitative method. The results of research into calculating income tax article 23 on rent using electronic proof of deduction with applicable regulations are in accordance. The research results show that the calculation of income tax withholding article 23 for rent using electronic withholding evidence is in accordance with Law No. 7 of 2021.

Keyword : Income Tax article 23, Electronic withholding receipts, Tax calculations

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan diserahkan pada pemerintah sebagai sumber penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara yakni pajak penghasilan telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan di negara ini.

Pajak Penghasilan (PPH) pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPH Pasal 21; meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan

penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu.

Wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dari modal, memberikan jasa atau melakukan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, disediakan untuk pembayaran, atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, badan subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, dan perwakilan perusahaan asing lainnya dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 Pihak pemberi penghasilan harus menyerahkan bukti pemotongan untuk melaporkan pajak. Formulir atau catatan lain yang dibuat dan digunakan unifikasi, yakni PPh Pasal 4 ayat 2, 23, 26, 15, dan PPh Pasal 22. E-BUPOT Unifikasi kini resmi dapat digunakan oleh seluruh Wajib Pajak. Ketentuan mengenai E-BUPOT Unifikasi telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021. Adapun, sejak masa Pajak April 2022 seluruh Wajib Pajak yang merupakan pemotong atau pemungut PPh sudah wajib beralih menggunakan E-BUPOT Unifikasi melalui E-BUPOT Unifikasi, Wajib Pajak dapat membuat bukti potong/pungut untuk beberapa jenis pajak, salah satunya PPh Pasal 23. Pelaporan juga dapat dilakukan dengan SPT Masa Unifikasi, sehingga membantu mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak. Lebih lanjut, pembuatan bukti potong pph 23 dan pelaporan SPT melalui E-BUPOT Unifikasi tersebut kini dapat diakses melalui website resmi DJP Online. Meskipun dalam pelaksanaannya ditemui sejumlah hambatan, penerapan aplikasi E- BUPOT 23/26 sudah berjalan dengan baik. Selain itu, kondisi kepatuhan Wajib Pajak cukup terpengaruh dengan hadirnya aplikasi E-BUPOT 23/26.

E-BUPOT berhasil mengurangi biaya kepatuhan seperti biaya untuk mencetak formulir dan biaya transportasi serta meminimalisir kesalahan data pada formulir. Namun, efektivitas penggunaan aplikasi E-BUPOT PPh Pasal 23/26 ini diketahui terhambat karena lambatnya server DJP Online dan tidak adanya fasilitas untuk mengunduh bukti pemotongan dalam jumlah yang banyak. Hal ini mengakibatkan wajib pajak yang harus membuat bukti pemotongan dalam jumlah besar setiap bulannya menjadi kewalahan dan menghabiskan banyak waktu serta kurangnya beberapa fitur, salah satunya adalah fitur untuk mencetak SPT induk, penggunaan E-BUPOT memiliki pengaruh signifikansi positif pada kepatuhannya akan wajib pajak, penggunaan E-BUPOT 23/26.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan perhitungan dan pelaporan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 23, maka peneliti mengambil judul “EVALUASI PERHITUNGAN PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS SEWA MENGGUNAKAN E-BUPOT PADA PERUM BULOG KANWIL SULUT & GORONTALO

Akuntansi

Konsep dasar akuntansi adalah hal-hal dasar yang membangun informasi akuntansi. Konsep dasar akuntansi sangat dibutuhkan untuk mempelajari bagaimana penyusunan serta pengelolaan data laporan keuangan dan wajib diterapkan pada setiap bisnis atau perusahaan. Definisi akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) menyatakan bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan beberapa cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya dan meringkas dengan cara tertentu dalam ukuran fiskal, pertukaran dan kesempatan yang pada umumnya bersifat moneter dan dalam menguraikan hasil.

Pajak

Menurut Mahpudin, Suhono (2021;3) pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Lazarus (2020;2) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2019;3) pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak telah banyak dikemukakan oleh para ahli, namun masing- masing definisi memiliki tujuan yang sama. Definisi pajak menurut undang–undang nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
Menurut Mardiasmo (2019;3) yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan /atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Akuntansi perpajakan merupakan suatu sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang digunakan untuk mengelola aspek perpajakan dalam suatu bisnis. Konsep dasar akuntansi perpajakan melibatkan pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan informasi keuangan yang relevan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan mengoptimalkan manfaat perpajakan. Menurut Thobias, Tomasowa (2012;2) akuntansi perpajakan adalah sistem informasi yang menyediakan informasi akuntansi berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai landasan untuk wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan, akuntansi perpajakan menekankan kepada dasar penghitungan kewajiban pajak yang harus dibayar dan sebagai dasar untuk penyusunan surat pemberitahuan serta sebagai bahan pertimbangan konsekuensi yang timbul atas suatu transaksi atau kegiatan perusahaan.

Menurut Faisal, Setiadi (2021;16) akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembukuannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019;4) pajak mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut

1. Fungsi anggaran
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi
3. Fungsi Stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintahan memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

E-BUPOT Unifikasi

E-BUPOT unifikasi adalah sistem administrasi perpajakan terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.03/2019 mengatur tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan pencabutan Pengusaha Kena Pajak, serta pemotongan/ pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-04/PJ/2020 yaitu mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan administrasi Nomor Pokok Wajib, Sertifikat Elektronik, pengukuhan pengusaha kena pajak, peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-07/PJ/2022 Mengatur tentang Pemotongan,

Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah/ Bangunan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2021 mengatur tentang Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan melalui Sistem Elektronik (E-Bupot), peraturan-peraturan ini memberikan landasan hukum untuk impelentasi E-BUPOT unifikasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo Jln. Diponegoro 7 No. 8, Kel. Mahakeret Barat, Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara 9511

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data : Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif

Sumber Data: Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Hal ini karena data diperoleh langsung dengan cara mengambil langsung bukti potong yang dicetak melalui E-bupot unifikasi dan melakukan wawancara dari objek yang diteliti yaitu Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo.

Metode Pengumpulan Data: Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu :

1. Observasi
2. Wawancara (Interview)
3. Dokumentasi

Metode dan Proses Analisis.

Metode Analisis Data

Untuk mengevaluasi data yang ada agar dapat ditarik kesimpulan, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut mengumpulkan data dan dokumen-dokumen terkait mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa menggunakan E-BUPOT di perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo menggunakan metode yaitu metode evaluasi deskriptif kualitatif yaitu dilakukan untuk meneliti objek, suatu kondisi, sekelompok manusia, atau fenomena lainnya dengan kondisi alamiah atau riil (tanpa situasi eksperimen) untuk membuat gambaran umum yang sistematis atau deskripsi rinci yang faktual dan akurat.

Proses Analisis Data

Untuk mengevaluasi data yang ada agar dapat ditarik kesimpulan, maka langkah- langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama, mengumpulkan data rekap pajak penghasilan pasal 23 perusahaan tahun 2023 yaitu pembayaran sewa berupa bukti potong, serta pemotongan pajak penghasilan pasal 23 tahun 2023 yang dilakukan oleh Perum Bulog Kantor Wilayah Sulut & Gorontalo.
2. Tahap kedua, membandingkan hasil perhitungan, pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yaitu pembayaran sewa yang dilakukan oleh Perum Bulog Kantor Wilayah Sulut & Gorontalo dengan literatur yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan dasar acuan dalam kelengkapan dokumen, dalam hal ini, peneliti mencoba untuk mengkaji berdasarkan UU No 7 Tahun 2021.
3. Tahap ketiga, yaitu tahap terakhir untuk peneliti menarik Kesimpulan dari berbagai cara yang telah dilakukan oleh peneliti yang berhubungan dengan evaluasi perhitungan, pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yaitu pembayaran sewa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara serta data yang diterima penulis yaitu bukti potong dalam hal ini sewa menggunakan E-bupot pada Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo sebanyak satu tahun, jumlah dasar

pengenaan pajak dari setiap transaksi atas sewa dikalikan dengan dua persen dari jumlah dasar pengenaan pajak yang kemudian mendapatkan hasil dari PPh yang dipotong secara keseluruhan perhitungan PPh pasal 23 pada Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo. Beracuan kepada UU No 7 tahun 2021. Menurut Undang-Undang No 7 tahun 2021 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk pajak sewa dikenakan dua persen dari dasar pengenaan pajak dan Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo telah menghitung PPh yang dipotong dari dasar pengenaan pajak dikalikan dua persen.

Pembahasan

Tabel I. Perhitungan PPh pasal 23 atas sewa menggunakan E-bupot perum bulog kanwil sulut & gorontalo

No	Bulan	Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut	Dasar pengenaan pajak (Rp)	Tarif pph 23 (%)	PPh 23 yang dipotong/ Dipungut (Rp)
1	Januari	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan Penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau Bangunan	55.890.000	2	1.117.800
2	Febuari	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan Penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau Bangunan	5.259.189	2	105.183
3	Maret	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau Bangunan	10.510.000	2	210.213
4	April	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau Bangunan	10.510.000	2	210.213
5	Mei	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan Penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau Bangunan	300.000	2	6.000
6	Juni	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan Penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau Bangunan	5.259.189	2	105.183
7	Juli	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan Penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau Bangunan	2.350.000	2	47.000
8	Agustus	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan Penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau Bangunan	2.350.000	2	47.000
9	September	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan Penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau Bangunan	3.816.802	2	76.336
10	Oktober	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan Penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau	3.816.802	2	76.336

		Bangunan			
11	November	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan Penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau Bangunan	3.816.802	2	76.336
12	Desember	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan Penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau Bangunan	3.816.802	2	76.336

Sumber : Hasil pengolahan Data Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas perhitungan PPh pasal 23 atas sewa menggunakan E-bupot perum bulog kanwil sulut & gorontalo, sudah sesuai dengan acuan undang-undang no 7 tahun 2021 dimana sewa dikenakan sebesar 2% yaitu dasar pengenaan pajak x tarif pph 23 = pph 23 yang dipotong/dipungut.

Pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa pada Perum Bulog Kanwil & Sulut Gorontalo

Pemotongan pph pasal 23 atas sewa pada perum bulog kanwil & sulut gorontalo. Setelah adanya perhitungan pph pasal 23 atas sewa langsung melakukan pemotongan yang dimana pemotongan pph pasal 23 berdasarkan aturan UU no 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dimana sewa dikenakan sebesar 2% . Pemotongan yang dilakukan oleh perum bulog kanwil & sulut gorontalo telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu UU no 7 tahun 2021.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas diperoleh Kesimpulan yaitu perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas sewa menggunakan E-bupot pada Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo telah sesuai dengan perhitungan yang ada sebagaimana tercantum dalam UU No 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasil yaitu 2% dari jumlah dasar pengenaan pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, diperoleh saran sebagai berikut kepada Perum Bulog Kantor Wilayah Sulut & Gorontalo agar tetap mempertahankan dan juga meningkatkan sosialisai penggunaan E-bupot kepada seluruh pegawainya dan perlu mengadakan pelatihan pengguna E-bupot secara berkala untuk meningkatnya pemahaman pegawainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianty, F. 2023. e-Bupot Unification as an Application to Fulfill Tax Obligations for Tax Withholder. In Proceedings (Vol. 83, No. 1, p. 43). MDPI.
- Bawazier, S. 2021. Analysis of E-Bupot System Implementation on Taxpayer Satisfaction. Management Research Studies Journal, 2(2), 100-106.
- Daeng, R. R. 2021. Pengaruh Penggunaan e-Filing, e-Billing, e-SPT dan e-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Dahlan, A. M. 2022. Analysis of Factors That Affecting on Use E-Bupot 23/26. AFEBI Accounting Review, 7(2), 97-108.
- DESI, R. 2019. Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan kepatuhan sehubungan dengan jasa pengangkutan atau ekspedisi pada perusahaan cv. kiantek surabaya tahun 2018 (doctoral dissertation, universitas wijaya putra).
- Faisal, A. Setiadi, 2021. Akuntansi Perpajakan, penerbit PT Nasya Expanding Management, Pekalongan, Jawa Tengah.
- Faisal,. 2021. Akuntansi Perpajakan , Pekalongan: Penerbit NEM
- Hikmah, N. 2023. Implementation of the E-Bupot System in Order to Provide Convenience to Taxpayers in Fulfilling Article 23 Income Tax Obligations at the KPP Bekasi City Intermediate. Novatio: Journal of

- Management Technology and Innovation, 1(1), 37-51.
- Inayah, N. 2021. Analisis perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 berbasis web based menggunakan elektronik bukti potong (e-bupot) pada pt. putera menara agung tegaL (Doctoral dissertation, Politekin Harapan Bersama Tegal).
- Izzah, N. R. A., & Istiqomah, D. F. 2023. Technology Acceptance Model: Determinans Actual System Use Of E-Bupot Unification Applications. Jurnal Akademi Akuntansi, 6(1), 44-62.
- Karina, M., & Simanjuntak, B. H. 2022. Efektivitas Penggunaan E-Bupot 23/26. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 22(1), 157-170.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-269/PJ/2020, Penetapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017.
- Komariyah, S. 2019. EVALUASI Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya (Doctoral dissertation, universitas bhayangkara surabaya).
- Mahpudin, Suhono 2021. Perpajakan : Pajak Terapan Breven A & B Mardiasmo, 2019. Perpajakan. Edisi 2019. Andi Yogyakarta.
- Masnuripa, Br Sinaga. 2019. EVALUASI Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pendapatan Jasa Pada PT United Tractors Tbk Cabang Medan, Universitas Muhammad Sumatera Utara Medan.
- Nataherwin, Widyasari 2022. Akutansi Pajak Terapan, ISBN : 978-623-6728-31-4
- Novianty, F., Afifah, N., & Sari, S. N. 2022. EVALUASI Penerapan Bukti Potong Eletronik PPH Pasal 23 di IMB Group. Jurnal Pabean., 4(2), 158-169.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor. PER-04/PJ/2020. Tentang petunjuk teknis pelaksanaan administrasi nomor pokok wajib pajak,sertifikasi elektronik dan pengukuhan pengusaha kena pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015. tentang Tata Cara Pemotongan dan Penyeteroran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Berasal Dari Sewa Dan/Atau Imbalan Jasa
- Peraturan Mentri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008. Tentang pajak penghasilan
- Purba, A. P. 2019. EVALUASI Penerapan Perhitungan, Peyeteroran, Pelaporan, Dan Pencatatan PPH Pasal 23 Dan PPH Final pada PT. Aerofood Indonesia Unit Kualanamu Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Ramadhanti, S. K., & Haq, A. 2023. Pengaruh E-Filing, E-Spt Dan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Dki Jakarta. Jurnal Ekonomi Trisakti, 3(2), 3559-3568.
- Ramandey, L. 2020. Perpajakan, Suatu Pengantar. Deepublish.
- Saraswati, F. 2019. EVALUASI Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Saraswati, F. 2019. EVALUASI Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Syaiful, 2019. Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS. Andi Yogyakarta.
- Undang-undang No 7 Tahun 2021. Harmonisasi Peraturan Perpajakan Widnyana, I. W. 2019. Ebook-Perpajakan. KARTI, 5-5